



Muhamad Abror

.....

Menabuh Kentongan sebagai Penanda Waktu Salat: Pandangan Keagamaan Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi Dalam Naskah *Ḥukm Al-Nāqūs*

Abstract: This article discusses the manuscript *Ḥukm al-Nāqūs* by Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau that explains the religious discourse on prayer time markers in the early 20th century. Functioning as a nonverbal communication tool, one of the functions of the *kentongan* is to mark time, including prayer time. Strictly quoting, this great teacher of the Haramain said that beating the bell to mark the time of prayer is tantamount to publicising the evil that has become the tradition of the disbelievers. This paper will discuss the views of this Nusantara scholar from Minangkabau on the law of beating the *kentongan* as a marker of prayer time in the perspective of philology, history, and Islamic law from the manuscript of *Ḥukm al-Nāqūs*. This article supports Kaptein's findings that although traditionalist scholars refer to the four imams of the Islamic paths, scholars from the shafi'iyah are prioritised.

Keywords: *Kentongan*, Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, *Ḥukm al-Nāqūs*, Manuscript, Fatwa.

Abstrak: Artikel ini mendiskusikan naskah *Ḥukm al-Nāqūs* karya Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau yang menjelaskan diskursus keagamaan tentang penanda waktu salat pada awal abad ke-20. Berfungsi sebagai alat komunikasi nonverbal, *kentongan* salah satunya menjadi penanda waktu, termasuk waktu salat. Dari sejumlah ulama yang ada, Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau (w. 1926) merupakan ulama tradisionalis berorientasi syariat yang memiliki pandangan keagamaan cukup kritis serta moderat. Dengan tegas, ia mengatakan memukul *kentongan* sebagai penanda waktu salat sama saja mempublikasikan kemungkaran yang sudah menjadi tradisi orang kafir. Ditinjau dari perspektif filologi, sejarah, dan hukum Islam yang bersumber dari naskah *Ḥukm al-Nāqūs*, artikel ini mendukung temuan Kaptein yang menyebut meski ulama tradisionalis merujuk pada empat imam mazhab, tapi ulama dari kalangan shafi'iyah menjadi prioritas utama.

Kata Kunci: *Kentongan*, Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, *Ḥukm al-Nāqūs*, Naskah, Fatwa.

Dalam lintas sejarah di Nusantara, kentongan sudah ada sejak abad awal masehi. Setiap daerah memiliki latar sejarahnya sendiri terkait awal mula ditemukannya alat komunikasi klasik ini. Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) misalnya, Raja Anak Gede Ngurah yang berkuasa pada sekitar abad XIX menemukan kentongan dan menggunakannya sebagai alat pengumpul masa. Fungsi ini juga digunakan pada era Majapahit, sebuah kentongan yang diberi nama Kiai Gorobangsa dipakai sebagai alat pengumpul masa (Acehtrend.com 2017). Dalam teks *Papakem Cirebon* disebutkan bahwa kentongan atau *titir* digunakan sebagai alat komunikasi ketika terjadi huru-hara seperti ketika terjadi kasus pencurian atau pembunuhan (Notosusanto 1984, 236).

Seiring berjalannya waktu, fungsi kentongan sebagai alat komunikasi tradisional semakin meluas, khususnya di Jawa, salah satunya sebagai penanda masuknya waktu salat lima waktu. Dengan mendengar bunyi kentongan yang biasanya diiringi suara bedug, masyarakat akan tahu bahwa waktu salat telah tiba dan bersiap-siap untuk menunaikan rukun Islam yang kedua ini. Karena digunakan sebagai penanda waktu ibadah, akhirnya banyak ulama setempat mengkajinya dengan pendekatan hukum Islam (fikih). KH Hasyim Asy'ari (1871-1947) (pendiri Nahdlatul Ulama) melaporkan, perdebatan hukum menabuh kentongan sudah menjadi diskursus sejak dalam di lingkungan ulama Jawi. Sebagian menghukumi haram dan sebagian lain boleh (Asy'ari n.d.).

Dua tokoh ulama Indonesia yang cukup masyhur terlibat dalam perdebatan ini adalah K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. Faqih Maskumambang (1866-1937). Masing-masing menulis pendapatnya dalam *al-Risālah al-Musammāh bi al-Jāsūs fī Bayāni Ḥukm al-Nāqūs* dan *Hazz al-Ra'ūs fī Raddi al-Jāsūs 'an Taḥrīm al-Nāqūs*. Kiai Hasyim berkesimpulan hukum menabuh kentongan adalah haram. Pendapat ini kemudian dibantah oleh Kiai Faqih yang kemudian berkesimpulan boleh (Wasid 2019, 201). Ada sejumlah alasan yang dikemukakan Kiai Hasyim yang kemudian disanggah oleh Kiai Faqih, diantaranya

adalah; pertama, Kiai Hasyim menyebutkan bahwa menabuh kentongan merupakan kebiasaan orang Nasrani. Pandangan ulama kelahiran Jombang, Jawa Timur ini dilandasi oleh sejumlah hadis-hadis sahih yang menjelaskan Nabi Muhammad melarang umat muslim pada masanya untuk menggunakan kentongan sebagai penanda masuknya waktu salat lima waktu sebab dinilai menyerupai orang Nasrani. Argumen ini kemudian dibantah oleh Kiai Faqih yang berpendapat tidak semua hal-hal yang Nabi tidak sukai kemudian umatnya haram untuk melakukannya. Kemudian, Kiai Faqih juga menegaskan tidak semua praktik tasyabbuh (menyerupai umat agama lain) dinilai haram. Selagi tidak ada niat untuk tasyabbuh maka sah saja.

Kedua, Kiai Hasyim menilai menabuh kentongan sebagai perbuatan mungkar yang diharamkan agama sebagaimana ditegaskan oleh para ulama fikih terkemuka. Menyanggah argumen ini, Kiai Faqih mengatakan bahwa masih ada ulama-ulama yang membolehkan sehingga perbuatan ini bukan termasuk kemungkaran yang disepakati oleh semua ulama. Termasuk ulama yang membolehkan dalam paparan Kiai Faqih adalah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan (1816-1886).

Jauh sebelum perdebatan ini, ternyata Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi (selanjutnya ditulis Ahmad Khatib) sudah pernah mengeluarkan fatwa keharaman menabuh kentongan sebagai penanda waktu salat. Fatwa Ahmad Khatib ini tercatat dalam naskah berjudul *Hukm al-Nāqūs* (selanjutnya ditulis HN) yang ditulis kisaran abad 18-20. Naskah ini sudah didigitalisasi oleh British Library dengan kode EAP061/1/51.

Pandangan Ahmad Khatib ini menarik diteliti karena ulama kelahiran Minangkabau yang menjadi guru sekaligus imam di Masjid al-Haram ini menjadi latar belakang pemikiran K.H. Hasyim Asy'ari, salah satu muridnya. Tentang hukum menabuh kentongan sebagai penanda waktu salat kedua ulama ini berpendapat haram. Hanya, Ahmad Khatib memberi ketegasan bahwa sejauh penelusurannya belum pernah ditemukan rujukan otoritatif yang membolehkan praktik ini.

Meski demikian, dengan pandangan moderat ala ulama *ahl al-sunnah*-nya, ia menegaskan pelakunya tidak dihukumi kafir.

Penulis menemukan sejumlah penelitian terdahulu terkait dinamika kentongan di Tanah Jawa baik dalam pendekatan sejarah maupun hukum Islam. Pertama, Surono (2015) dalam *Kentongan: Pusat Informasi, Identitas, dan Keharmonisan dalam Masyarakat Jawa*. Surono menemukan bahwa kentongan dalam masyarakat Jawa masa lampau telah menjadi alat komunikasi, tradisi, sekaligus menciptakan keharmonisan masyarakat setempat. Penelitian ini tidak membahas dinamika kentongan dalam perdebatan hukum Islam sebagaimana yang akan penulis lakukan. Meski demikian, hasil temuan ini cukup membantu penulis dalam melihat manfaat kentongan secara umum termasuk berikutnya menjadi media informasi waktu salat.

Kedua, Wasid (2019) dalam *Indahnya Perbedaan Hukum dalam Tradisi Memukul Kentongan (Telaah Kritis Kitab Sharf Hazz Al-Ra'us Fi Radd al-Jasus Karya Kiai Muhammad Faqih Maskumambang)*. Wasid menemukan gaya elegan KH Muhammad Faqih Maskumambang dalam mengkritik pemikiran KH Hasyim Asy'ari tentang hukum menabuh kentongan sebagai penanda waktu salat. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis dalam memahami bagaimana ulama Jawi memperdebatkan hukum kentongan pada masanya. Hanya, Wasid hanya fokus membahas pemikiran kedua ulama tersebut, sementara penelitian yang hendak penulis lakukan adalah pemikiran Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi dalam naskah HN.

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif karena menggunakan kajian pustaka (*library research*) dengan sumber primer naskah digital tunggal *Hukm al-Nāqūs* yang terdapat di situs British Library. Sementara sumber sekundernya adalah sejumlah jurnal dan buku-buku terkait yang membahas perdebatan hukum memukul kentongan sebagai penanda waktu salat, sejarah kentongan, kemudian juga data yang memuat biografi Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi. Pendekatan yang digunakan adalah filologi, yaitu upaya menyajikan suntingan

dari teks naskah agar mudah dibaca khalayak umum (Fathurahman 2015, 16). Karena berupa naskah tunggal (codex unicus), suntingan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kritik (lihat Baried dkk. 1985, 68) atau dikenal dengan edisi standar. Baried dkk menyebut, dalam menyajikan edisi kritik, seorang peneliti harus melakukan perbaikan pada sejumlah kesalahan kecil dan ketidaktepatan pada teks naskah, hal ini juga menyangkut penyesuaian ejaan supaya sesuai dengan pedoman yang berlaku (Baried dkk. 1985, 68). Kemudian, karena muatan naskah berupa isu hukum Islam (fikih) peneliti juga menggunakan pendekatan hukum Islam dalam membaca teks untuk menjelaskan produk hukum Islam yang disampaikan Ahmad Khatib dalam naskah HN.

Fungsi Kentongan dalam Tradisi Masyarakat Jawa

Kentongan merupakan alat komunikasi klasik nonverbal yang menghasilkan bunyi berupa kode-kode khusus. Secara bentuk, kentongan terbuat dari kayu yang diberi rongga. Untuk menghasilkan bunyi, kentongan akan dipukul dengan alat penabuh. Meski kentongan merupakan salah satu alat komunikasi tradisional seperti asap, burung merpati, dan sebagainya, eksistensi kentongan lebih tahan lama dibanding alat komunikasi sejenis lainnya, bahkan di era modern masih dijumpai benda yang umumnya terbuat dari kayu ini (Paramudita 2015). Dalam tradisi masyarakat Jawa dan Indonesia secara umum, kentongan memiliki sejumlah fungsi, yaitu; pesan ritual keagamaan, menginformasikan sebuah peristiwa, dan undangan (Noviyanti 2013).

Hingga saat ini masyarakat Jawa (khususnya umat muslim) masih memanfaatkan kentongan sebagai media informasi penanda waktu ibadah (salat). Biasanya, kentongan diletakkan di bagian serambi masjid atau musala dan disandingkan dengan bedug. Keduanya akan ditabuh secara bergantian begitu waktu salat tiba. Selain sebagai penanda waktu salat, kentongan yang dibunyikan bergantian dengan bedug juga

biasa digunakan sebagai penanda waktu berbuka saat bulan puasa, meski belakangan di sejumlah tempat lebih memilih menggunakan sirine yang disambungkan ke pengeras suara. Dengan begitu, penabuhan kentongan di masjid atau musala tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, melainkan hanya saat-saat masuk waktu salat atau berbuka puasa.

Sebagai penanda masuknya waktu salat lima waktu, kentongan akan ditabuh dengan satu kali pukulan pembuka, lalu diikuti dengan deretan pukulan yang beruntutan dan ditutup dengan satu pukulan bedug. Selesai pukulan penutup disusul dengan suara azan oleh muazin. Berikut ilustrasi irama nada kentongan sebagai penanda waktu salat:

0 0000000000 DHUNGGGG

Atau

0000000000000000 DHUNGGGG

Ket: 0= pukulan kentongan

Menginformasikan peristiwa

Fungsi kentongan dalam tradisi masyarakat Jawa berikutnya adalah sebagai media informasi atas sebuah peristiwa. Biasanya kentongan akan dipukul ketika peristiwa-peristiwa tertentu seperti adanya kasus pencurian, pembunuhan, kebakaran, bencana alam, dan sebagainya. Sebagai alat komunikasi, kentongan umum biasanya diletakkan di pusat kampung atau desa. Titik pusat ini berada di tengah-tengah wilayah kampung atau desa, rumah pejabat desa, atau tempat-tempat tertentu yang menjadi lokasi warga biasa berkumpul seperti kantor kepala desa dan balai warga.

Masing-masing pukulan kentongan memiliki irama yang berbeda sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Hal ini berfungsi agar masyarakat yang mendengarnya bisa mengidentifikasi peristiwa yang sedang terjadi. Kentongan akan dipukul satu kali secara berturut-turut untuk peristiwa kematian atau pembunuhan, dipukul dua kali berturut-turut dengan disertai jeda sebagai tanda ada kehadiran pencuri di desa, dipukul tiga kali berturut-turut dengan jeda setiap tiga pukulan

menunjukkan ada kebakaran di salah satu rumah warga, empat kali berturut-turut dengan jeda setiap empat pukulan menunjukkan sinyal bencana alam, lima kali berturut-turut dengan jeda setiap lima pukulan (titir) menunjukkan telah terjadi kasus pencurian, dan terakhir bunyi dara muluk; yaitu satu kali pukulan yang diikuti enam sampai sembilan pukulan berturut-turut dan ditutup dengan satu pukulan menunjukkan kondisi sudah aman (Istiyanto 2015, 35).

Jumlah dan Cara Pukulan	Pesan atau Informasi
0-0-0-0	Kematian atau pembunuhan
00-00-00-00	Pencuri masuk desa
000-000-000-000	Kebakaran
00000-00000-00000-00000	Pencurian
0-000000000-0	Kondisi aman

Tabel 1. Cara memukul kentongan.

Ket: 0: pukulan
 -: jeda
 c. Undangan

Selain untuk menginformasikan waktu ibadah dan peristiwa, kentongan juga berfungsi untuk mengundang warga dalam sebuah acara. Irama yang digunakan mirip dengan bunyi dara muluk. Perbedaannya, jika dara muluk bisa menggunakan kentongan umum atau lokal, undangan hanya bisa memakai kentongan umum. Undangan yang bisa memanfaatkan kentongan untuk mengumpulkan warga hanya pada kegiatan-kegiatan komunal seperti gotong royong, kenduren, dan sebagainya. Kentongan akan dibunyikan terus-menerus sampai semua warga berkumpul. Berbeda dengan kegiatan-kegiatan pribadi seperti acara pernikahan, kentongan tidak dibunyikan untuk mengumpulkan undangan sebab dinilai tidak sopan. Undangan acara individual hanya dilakukan secara pribadi (Jenks 2013, 45–57).

Biografi Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau

Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau (selanjutnya disebut Ahmad Khatib) lahir di Kotang Gadang, Bukittinggi, Sumatera Barat. Terkait tahun kelahirannya, sejumlah penulis biografi berbeda pendapat. Hamka dan Umar Abdul Jabbar mengungkapkan Ahmad Khatib lahir pada Senin, 6 Dzulhijjah 1276 H/ 1860 M, sedangkan Deliar menyebut tahun 1885 M (Ishom, Mujib, and Mastuki 2006, 85). Dari jalur ayah, Ahmad Khatib memiliki nasab Syaikh Ahmad Khatib bin Syaikh Abdul Latif bin Syaikh Abdurrahman bin Syaikh Abdullah bin Syaikh Abdul Aziz. Ayah dan kakek-kakeknya adalah ulama-ulama besar dari Minangkabau. Sedangkan dari jalur ibu adalah Syaikh Ahmad Khatib bin Limbak Uraia binti Tuanku Nan Rancak, yang disebut terakhir merupakan ulama kaum Paderi (Amrullah 2018, 496).

Pendidikan awal Ahmad Khatib kepada ayahnya sendiri, Syaikh Abdul Latif, tentang dasar-dasar agama Islam seperti membaca Al-Qur'an. Selain itu, ia juga mempelajari bahasa Inggris di sekolah Meer Uietgebroid Leger Onderwijs (MULO), sebuah lembaga pendidikan yang didirikan Belanda. Pada tahun 1287 H/ 1870 M di usianya yang ke-11 tahun, Ahmad Khatib bersama ayahnya pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Selesai melaksanakan rukun Islam yang kelima itu, keduanya tidak langsung pulang ke Tanah Air melainkan menetap di Kota Suci selama lima tahun. Pada masa itulah Ahmad Khatib menimba ilmu ke sejumlah ulama-ulama besar Makkah. Ada tiga guru Ahmad Khatib yang berasal dari keluarga Shaṭā, yaitu; Syaikh Abū Bakar Shaṭā, Syaikh Umar Shaṭā, Syaikh Uthmaā Shaṭā, dan Syaikh Sayyid Aḥmad Zaynī Daḥlān. Ada juga yang menambahkan Syaikh Nawawi Banten ke dalam daftar guru-gurunya. Selain penguasaan ilmu agamanya didapat dari sejumlah guru, ia juga memperolehnya secara otodidak dengan menelaah banyak kitab secara mandiri. Profesi mertuanya yang sebagai pemilik toko kitab membuat Ahmad Khatib bisa mengakses banyak kitab bermacam ragam (al-Khatib n.d., 27).

Penguasaan ilmu agama Ahmad Khatib semakin terlihat mumpuni ketika ia diamanahi menjadi pengajar, imam, sekaligus khatib di Masjidil Haram. Ada dua versi mengenai sebab diangkatnya menempati posisi cukup bergengsi ini. Versi pertama mengatakan bahwa diangkatnya Ahmad Khatib menjadi pengajar, imam, dan khatib di Masjidil Haram karena usulan mertuanya, Syaikh Ṣāliḥ Kurḍī kepada penguasa Makkah saat itu, Sharif ‘Awn. Kebetulan mertuanya memiliki hubungan dekat dengan Syarif Aun (Ilyas 2015, 16). Versi kedua mengatakan karena seni berorasi yang dimiliki Ahmad Khatib dan koreksinya atas bacaan imam Makkah Shrif Ḥusayn saat menjadi imam salat magrib (Ulum 2020, 62–63).

Kendati menetap di Makkah, Ahmad Khatib tetap aktif melakukan komunikasi di Nusantara secara umum dan Minangkabau secara khusus. Hal itu terbukti dengan sejumlah polemiknya dengan beberapa ulama Nusantara. Ia sempat berpolemik dengan Syaikh Muhammad Saad Mungka dan Syaikh Khatib Muhammad Ali terkait permasalahan tentang Tarekat Naqsyabandiyah, dengan Mufti Betawi Sayyid Utsman tentang kebolehan melaksanakan salat Jumat di masjid baru di Pelambang (Steenbrink 1984, 141–45), dengan Ḥadrah Al-Syaikh KH Hasyim Asy’ari, muridnya sendiri, tentang keabsahan organisasi Sarekat Islam (SI) (Ishom, Mujib, and Mastuki 2006, 88–89), dan dengan Syaikh Abdul Karim Amrullah, juga muridnya, tentang melafalkan niat salat (Hasanuddin 1915, 27–28). Polemik lain yang pernah dialaminya adalah terkait tradisi warisan di Minangkabau (Steenbrink 1984, 145). Selain itu, ia juga termasuk ulama yang kerap dimintai fatwa terkait persoalan agama yang terjadi di Nusantara, seperti hukum memukul kantong sebagai penanda waktu salat.

Penguasaannya terhadap ilmu agama juga dibuktikan dengan banyak muridnya yang juga menjadi tokoh-tokoh besar seperti KH Hasyim As’ary (pendiri organisasi Nahdlatul Ulama), KH Ahmad Dahlan (pendiri organisasi Muhammadiyah), KH Bisri Sansuri, Syaikh Muhammad Nur (mufti Kerajaan Langkat), Syaikh Hasan Makmun (mufti Kerajaan Delhi), Syaikh Musthafa

Husein (pendiri Pesantren Purba Baru), Syaikh Abdul Hamid Mahmud (pendiri Madrasah Ulumul Arabiyah di Asahan), dan masih banyak lagi (Mukhtaruddin 2016, 39–40).

Kemudian, bukti penguasaan keilmuan agamanya yang lain adalah sejumlah karya yang ia tulis seperti *Hāsiyah al-Nafahāt ‘alā al-Warqāt, al-Jawāhir al-Naqiyyah fī al-A’māl al-Jaibiyah, al-Dā’i al-Masmū’ fī al-Radd ‘alā Man Yuwarrits al-Ikhwah aa Aulad Al-Akhawat Ma’a Wujūd al-Uṣūl wa al-Furū’, Raudah al-Hussāb fī A’māl al-Hisāb, al-Riyāḍ al-Wardiyyah fī al-Uṣūl al-Tauhīdiyyah wa al-Furū’ al-Fiqhiyyah, al-Manhaj al-Masyrū’ fī Tarjamah al-Dā’i al-Masmū’, Itsbāt al-Zain li Ṣulḥ al-Jum’atayn, dan Fath Mubīn Liman Salaka Ṭarīq al-Waṣīlīn* (Ilyas 2015, 93–95).


Deskripsi Naskah *Hukm al-Nāqūs*

Naskah ini merupakan koleksi Pesantren Langitan, Widang, Tuban, Jawa Timur yang sudah didigitalisasi oleh British Library melalui program Mauskrif Islam Pesantren (Mipes) yang dilakukan di tiga pesantren dengan kabupaten berbeda di Jawa Timur, yaitu; Pesantren Langitan di Kabupaten Tuban, Pesantren Tarbiyyah Al-Talabah di Kabupaten Lamongan, dan Pesantren Tegal Sari di Kabupaten Ponorogo. Naskah ini diberi kode EAP061/1/51. Berdasarkan deskripsi di data base online British Library, naskah ditulis perkiraan abad 18 sampai 20. Hanya saja setelah peneliti telusuri, ternyata naskah ini ditulis pada 1911 M atau 1329 H berdasarkan keterangan di majalah Al-Manar edisi Jumadilakhir 1329 atau Maret 1911.


Naskah ini tidak memiliki judul, hanya saja dalam katalog naskah British Library diberi judul *Hukm Al-Nāqūs* (hukum kentongan) karena naskah berisi koleksi tiga fatwa ulama tentang hukum memukul kentongan sebagai penanda waktu salat. Naskah ini ditulis oleh seseorang bernama Abdul Hafidz al-Jawi. Ia menulis tiga fatwa ulama tentang hukum menabuh kentongan sebagai penanda waktu salat untuk disampaikan kepada Rashīd Riḍā (w. 1935). Tiga ulama itu adalah

Muḥammad Bafaḍāl Al-Mālikī (w. 1914), Syaikh Nahrawi Al-Banyumasi (w. 1926), dan Syaikh Khatib Al-Minangkabawi (w. 1916). Kemudian Riḍā merespons surat itu dalam majalah *Al-Manar* karyanya dan memberi respons secara umum bahwa menabuh kentongan sebagai penanda waktu salat adalah haram. Sayangnya, dalam majalahnya Riḍā tidak mencantumkan nama ketiga ulama ini meski dia menyertakan secara lengkap masing-masing fatwa dalam tafsirnya. Padahal, penulis bersumsi bahwa Riḍā menerima surat kumpulan fatwa itu lengkap dengan menyertakan pemilik masing-masing fatwa sebagaimana yang penulis temukan. Sikap Riḍā ini jelas akan “menghilangkan” jejak sejarah, terutama berkaitan dengan pemikiran tokoh, dalam hal ini adalah Muḥammad Bafaḍāl Al-Mālikī, Syaikh Nahrawi Al-Banyumasi, dan Syaikh Khatib Al-Minangkabawi.

Naskah ini terdiri sebanyak tujuh halaman, hanya lima yang berisikan fatwa tersebut. Halaman satu sampai tiga berisi salinan fatwa murni, sementara halaman empat dan lima berisi sejumlah keterangan tambahan yang melengkapi pembahasan, halaman enam berisi beberapa coretan yang tidak berkaitan dengan isi naskah, dan halaman tujuh kosong. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas fatwa Syaikh Khatib al-Minangkabawi karena argumennya lebih detail dan mendalam dibanding dua fatwa lainnya. Naskah ini menjadi bukti adanya komunikasi aktif masyarakat di Nusantara dengan ulama-ulama besarnya yang menjadi tokoh-tokoh penting di Haramain.



Gambar 1. Naskah *Ḥukm al-Nāqūs* halaman 2 koleksi Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur, ditulis sekitar abad 18-19. Sumber British Library.



Gambar 2. Naskah Hikm al-Nāqūs halaman 3 koleksi Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur; ditulis sekitar abad 18-19. Sumber British Library.

Suntingan dan Terjemahan Teks Naskah *Hukm al-Nāqūs*

إِنَّ ضَرْبَ النَّاقُوسِ لَا يَجُوزُ بِحَالٍ لِلتَّهْيِ عَنْهُ. قَالَ الشَّبْرَامَلِسِيُّ¹ نَقُلًا عَنِ
ابْنِ حَجْرٍ² مَا نَصَّهُ فِي سِيرَةِ الشَّامِيِّ³ اِهْتَمَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يَجْمَعُ
النَّاسَ لِلصَّلَاةِ، فَاسْتَشَارَ النَّاسَ فَقِيلَ: أَنْصُبْ رَايَةً. وَلَمْ يُعِجِبْهُ ذَلِكَ، فَذَكَرَ لَهُ
الْقِنْعُ - وَهُوَ الْبُوقُ - فَقَالَ: هُوَ مِنْ أَمْرِ الْيَهُودِ. فَذَكَرَ لَهُ النَّاقُوسُ فَقَالَ: هُوَ
مِنْ أَمْرِ النَّصَارَى. فَقَالُوا: لَوْ رَفَعْنَا نَارًا؟ فَقَالَ: ذَلِكَ لِلْمَجُوسِ. فَقَالَ عُمَرُ:
أَوْ لَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُبَادِي بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بِلَالُ قُمْ
فَنَادِ بِالصَّلَاةِ.⁴ قَالَ التَّوَوِيُّ⁵: هَذَا النِّدَاءُ دُعَاءٌ إِلَى الصَّلَاةِ غَيْرِ الْأَذَانِ، كَأَنَّ
شُرْعَ قَبْلَ الْأَذَانِ. قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجْرٍ: وَكَانَ الَّذِي يُبَادِي بِهِ بِلَالٌ: الصَّلَاةُ
جَامِعَةً. اهـ. وَهُوَ كَمَا تَرَى مُشْتَمِلٌ عَلَى التَّهْيِ عَنِ النَّاقُوسِ وَالْأَمْرِ بِالذِّكْرِ.
اهـ. قَالَ فِي الْفَتْحِ وَ شَرْحِهِ⁶ وَ لَزِمْنَا مَنَعُهُمْ إِظْهَارَ مُنْكَرٍ بَيْنَنَا كَأَسْمَاعِهِمْ إِيَّانَا
فَوَلَّهُمُ (اللَّهُ) ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَاعْتَفَادَهُمْ فِي عَزِيْرٍ وَالْمَسِيْحِ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

- 1 Nama lengkapnya adalah Ali bin Ali Abi al-Diya Nur al-Din al-Syabramalisi. Ia lahir di Syabramalisi, pada 997 H dan wafat pada 1087 H.
- 2 Nama lengkapnya adalah Syihabuddin Abu al-Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar. Ia lahir di Asjkelon, Palestina pada 1372 M dan wafat pada 1449 M.
- 3 Nama asli kitab ini adalah *Subul al-Hudā wa al-Rasyād fi Sirah Khair al-'Ibād* karya Muhammad bin Yusuf al-Ṣāliḥi al-Syāmī.
- 4 Redaksi hadis ini disampaikan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Khuzaimah, al-Ṭaḥāwī, dan al-Tirmizī. Dalam beberapa versi hadis lain, banyak hadis-hadis sahih lain seperti yang diriwayatkan dari Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan sebagainya.
- 5 Namanya lengkapnya adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi al-Dimasyqi. Ia lahir di Damaskus pada 631 H dan wafat 24 Rajab 676 H.
- 6 Maksudnya adalah kitab *Fatḥ al-Wahhāb* karya Syaikh Zakariya bin Muhammd bin Ahmad bin Zakaria al-Anṣārī, ulama yang lahir di Sunaikah, Mesir Timur, pada 1420 M dan wafat pada 1520 M.

وَإِظْهَارِ حَمْرِ وَخَنْزِيرٍ وَنَاقُوسٍ وَعَيْدٍ لِمَا فِيهِ مِنْ إِظْهَارِ شَعَائِرِ الْكُفْرِ. وَتَمْنِيْلُهُمْ بِمَا ذُكِرَ يَفْتَضِي أُنَّا لَا نَمْنَعُهُمْ إِظْهَارَ الْمُحَرَّمِ إِلَّا إِذَا كَانَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ بِخِلَافِ لُبْسِ الْحَرِيرِ مَثَلًا فَلَا يُمْنَعُ الْكُفَّارُ مِنْ إِظْهَارِ لُبْسِهِ. اهـ. وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ⁷ وَ يُتْلَفُ نَاقُوسٌ أَظْهَرُوهُ. اهـ. وَ حَيْثُ وَرَدَ النَّهْيُ بِخُصُوصِهِ وَ صَرَّحَ بِأَنَّهُ مِنْ أَمْرِ الْكُفَّارِ أَيْ شِعَارِهِمْ وَعَدَّهُ الْفُقَهَاءُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَنَاطِرِ الَّتِي يُمْنَعُونَ مِنْ إِظْهَارِهَا فِي بِلَادِنَا فَكَيْفَ يَجُوزُ لَنَا فِعْلُهُ وَ إِظْهَارُهُ بِبِلَادِنَا وَ جَعَلَهُ مِنْ شِعَارِ دِينِنَا فَمَا هُوَ إِلَّا مُخَالَفٌ لِلنَّبِيِّ وَ فِعْلُ الْمُنْكَرِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَ جَعَلَ شِعَارَ الْكُفَّارِ شِعَارًا لِلْمُسْلِمِينَ وَ مَا أَقْبَحَهُ مِنْ شِعَارٍ تَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَهُ الْكُفَّارُ وَخَلَفَ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ. وَمَعَ حُرْمَتِهِمْ لَا يَكْفُرُ فَاعِلُهُ لِأَنَّ لَا نُكْفِرُ أَهْلَ الْقِبْلَةِ بِالزُّورِ. وَلَمْ أَرِ أَحَدًا مِنَ الْعُلَمَاءِ قَالَ بِجَوَازِهِ فِيمَا أَعْلَمُهُ مِنْ كُتُبِ الْمَذْهَبِ. وَالْعِلْمُ أَمَانَةٌ. وَأَمَّا اعْتِيَادُ الْجَاوِيَيْنَ لَهُ مَعَ عَدَمِ قَصْدِهِمْ بِهِ التَّشْبُهَ بِالْكَفَّارِ وَمَعَ تَرْكِ الْكُفَّارِ لَهُ فَلَا يُصَيِّرُهُ مُبَاحًا لِأَنَّ مَا وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ بِخُصُوصِهِ وَصَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِتَحْرِيمِهِ لَا يَنْقَلِبُ مُبَاحًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. وَالْحَيَرُ كُلُّهُ فِي الْإِتْبَاعِ وَالشَّرُّ كُلُّهُ فِي الْإِبْتِدَاعِ. وَأَمَّا مَا اعْتَادَهُ الْمُسْلِمُونَ فِي الْبِلَادِ الْجَاوِيَّةِ مِنْ ضَرْبِ الطَّبْلِ الْكَبِيرِ لِحُجْمِ النَّاسِ لِلصَّلَاةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّ كُلَّ طَبْلِ مُبَاحٍ إِلَّا طَبْلَ اللَّهِو كَالْكَوْبَةِ وَهَذَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ مُبَاحٌ كَالطَّبْلِ. قَالَ الشَّرْقَاوِيُّ⁸: النَّاقُوسُ قِطْعَتَانِ مِنْ حَشَبٍ أَوْ نُحَاسٍ أَوْ نُحُوٍ ذَلِكَ تُضْرَبُ إِحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى لِلْإِعْلَامِ بِأَوْقَاتِ الصَّلَاةِ مَثَلًا. اهـ. فَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ مَا تَضْرِبُهُ النَّصَارَى مِنَ الصَّفْرِ الْمُجَوَّفِ الْكَبِيرِ لِلْإِعْلَامِ بِالسَّاعَاتِ يَكُونُ مِنْ جُمْلَةِ النَّاقُوسِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. كَتَبَهُ الْفَقِيرُ

7 Maksudnya adalah kitab Nihayah al-Muhtaj karya Syaikh Syam al-Din al-Ramli yang lahir di Munifiyah, Mesir pada 919 H dan wafat pada 13 Jumadil Ula 1004 H.

8 Nama lengkapnya adalah Abd al-Rahmān al-Syarqāwī, ulama yang lahir di Mesir pada 10 November 1921 dan wafat pada 24 November 1987.

إِلَى عَفْوِ رَبِّهِ الْمُجِيبِ أَحْمَدُ حَطِيبِ بْنِ عَبْدِ اللَّطِيفِ حَطِيبِ خَادِمِ الْعِلْمِ
بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَفَرَ اللَّهُ هُمَا.⁹

Sesungguhnya memukul kentongan tidak boleh sama sekali karena adanya larangan. Syaikh Ali Syabramalsy dengan mengutip Ibnu Hajar dalam *Sīrah al-Shāmī* menyampaikan, (suatu ketika) Rasulullah *ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam* berpikir bagaimana cara mengumpulkan orang-orang untuk melaksanakan salat berjamaah. Beliau pun meminta pendapat kepada para sahabat. Seseorang mengusulkan, “Kibarkanlah bendera.” Hanya saja Nabi tidak menyetujuinya. Ada lagi yang mengusulkan agar meniup terompet, lalu Nabi bersabda, “Membunyikan terompet merupakan perilaku orang Yahudi.” Ada pula yang mengusulkan agar memukul kentongan, lalu Nabi bersabda, “Memukul kentongan merupakan perilaku orang-orang Nasrani.” Sejumlah orang mengusulkan agar menyalakan api, lalu Nabi bersabda, “Itu perilaku orang-orang Yahudi.” Umar pun berkata, “Mengapa kalian tidak mengutus seseorang untuk menyerukan *ṣalat*?” Nabi *ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam* pun bersabda, “Wahai Bilal! berdirilah dan serukan *ṣalat*.”

Imam Nawawi menyampaikan, seruan ini merupakan panggilan untuk melaksanakan salat, bukan adzan. Panggilan ini disyariatkan sebelum adzan. Al-Ḥafīz Ibn Ḥajar menjelaskan, kalimat yang diserukan Bilal adalah *al-ṣalātu jāmi’ah*. Hadis ini, sebagaimana kita ketahui, mencakup larangan memukul kentongan (untuk penanda waktu salat). Demikian penjelasan Syaikh ‘Alī Shabramalsī. Para ulama fikih menilai memukul kentongan merupakan perbuatan mungkar yang dilarang bagi orang-orang kafir saat berada di daerah mayoritas muslim. Abū Zakariya Al-Anṣārī dalam *Fatḥ al-Wahhāb* dan *sharah*-nya,

9 Abdul Hafiz al-Jawi, *Ḥukm Al-Nāqūs*, 2.

memaparkan, kita wajib melarang mereka (orang kafir) jika memperlihatkan kemungkaran di lingkungan kita (umat muslim) sebagaimana mereka memperdengarkan kepada kita bahwa Tuhan itu trinitas, keyakinan mereka tentang ‘Uzayr dan ‘Isā *alayhimā al-salām*, menampakkan mengkonsumsi minuman keras; mengkonsumsi babi; menabuh kentongan; dan hari raya mereka. Sebab, dalam praktik-praktik tersebut bisa menimbulkan syiarnya ajaran kafir.

Sejumlah contoh perbuatan mungkar tersebut mengindikasikan bahwa kita hanya diperintahkan untuk mencegah perbuatan mungkar jika status keharamannya disepakati oleh semua ulama. Berbeda semisal ada orang kafir mengenakan pakaian berbahansutera serta menampakkannya, kita tidak berkewajiban untuk mencegahnya. Syaikh Aḥmad bin Abī Al-Abbās dalam *Nihāyah Al-Muḥtāj* menyampaikan, jika orang kafir menggunakan kentongan secara terang-terangan maka kentongan tersebut boleh dirusak.

Dengan adanya larangan dari Nabi yang bersifat khusus, kemudian disinggung bahwa menabuh kentongan bagian dari menyiarkan ajaran orang kafir, dan para ulama fikih menilai hal ini sebagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan secara terbuka, bagaimana mungkin kita boleh malakukannya? Mempublikasikannya di lingkungan kita, serta menjadikannya sebagai syiar agama kita (Islam).

Memukul kentongan sebagai penanda waktu salat sama saja menyalahi larangan Nabi, melakukan perbuatan mungkar yang jelas dilarang, dan menjadikan syiar agama kafir sebagai syiar agama umat muslim. Sungguh sangat buruk melakukan syiar agama (kafir) yang dilarang oleh Nabi *ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam*, sedangkan orang kafirnya sendiri tidak melakukannya. Kendati melakukannya haram, tapi tidak sampai menyebabkan pelakunya dihukumi kafir. Sebab, kami (*ahl al-sunnah wa al-jamā’ah*) tidak menghukumi selagi dia masih termasuk *ahl*

*al-qiblah*¹⁰ hanya karena melakukan dosa. Sejauh pengamatan saya, belum pernah ada ulama dalam kitab-kitab rujukan otoritatif yang membolehkan menabuh kentongan sebagai penanda waktu salat. Ilmu adalah amanah.

Terkait dengan ulama Jawi yang menabuh kentongan sebagai penanda waktu salat, meskipun tidak ada maksud untuk menyerupai orang kafir, selain itu juga tidak terdapat orang kafir yang melakukannya (di lingkungan mereka), jelas tidak bisa mengubah status hukum menjadi boleh. Semua kebaikan hanya hal-hal yang mengikuti ajaran Nabi, sementara segala keburukan adalah perilaku *bid'ah*.

Sementara tradisi menabuh bedug berukuran besar sebagai penanda waktu salat yang sudah menjadi kebiasaan orang Jawi maka tidak apa-apa. Sebab, semua jenis bedug hukumnya boleh kecuali bedug yang biasa digunakan untuk kelalaian. Seperti terumbuk, alat musik ini boleh sebagaimana beduk. Imam Al-Sharqāwī menjelaskan, kentongan adalah dua potong onggokan yang terbuat dari kayu atau timah. Keduanya dipukulkan (sehingga menghasilkan bunyi) sebagai penanda sudah masuknya waktu salat, umpamanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa benda besar berrongga dari bahan tembaga yang dipukul oleh orang-orang Nasrani sebagai pengingat waktu termasuk dalam kategori kentongan. *Wallāhu a'lam bi al-ṣawāb*. Ditulis oleh al-Faqīr Ilā 'Afwi Rabbihī al-Mujīb (orang yang sangat membutuhkan ampunan Allah) Ahmad Khatib bin Abdul Latif Khatib Khādīm al-Ilmi Masjidil Haram. Semoga Allah mengampuni dirinya dan ayahnya.

Hukum Kentongan menurut Ahmad Khatib

Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau lebih hati-hati dalam memberikan pandangan soal hukum menabuh kentongan sebagai penanda waktu salat. Ia menilai perilaku ini haram, yaitu

10 *Ahl al-qiblah* adalah seorang muslim yang mengimani seluruh ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW (al-Ṭahāwī 2017, 200)

perbuatan yang jika dilakukan pelakunya akan mendapat dosa dan jika ditinggalkan akan memperoleh pahala (Kamaluddin 2019, 66). Ada sejumlah alasan yang membuat Ahmad Khatib berpandangan demikian. *Pertama*, menabuh kentongan merupakan tradisi dan sudah menjadi identitas umat Nasrani. Sebab itu, menjadikan bunyi kentongan sebagai penanda waktu salat sama saja ikut mempopulerkan identitas agama lain di lingkungan umat muslim, apalagi hal itu dilakukan dalam ritual atau ibadah umat muslim sendiri, yaitu salat. Ahmad Khatib lebih menyayangkan ketika kentongan tidak dibunyikan oleh orang kafir di Nusantara, tapi justru umat muslim malah mempopulerkannya dan menggunakannya dalam salat.

Kedua, berdasarkan rujukan kitab-kitab hukum Islam (fikih) otoritatif, semua ulama sepakat bahwa perbuatan ini termasuk perilaku mungkar. Menurut imam mazhab Syafii di Masjidil Haram itu, sejauh penelusurannya belum pernah ditemukan pendapat ulama yang membolehkan. Mempopulerkan perilaku orang Nasrani tersebut sama saja dengan ikut memviralkan kemungkaran-kemungkaran yang biasa dilakukan Nasrani lainnya seperti keyakinan mereka tentang ‘Uzayr dan Nabi Isa, memakan daging babi, dan mengkonsumsi minuman keras (*khamr*). Kendati demikian, pelakunya tidak lantas menjadi kafir, sebab dalam pandangan ulama *ahl al-sunnah*, seorang muslim yang melakukan perbuatan dosa selama ia masih mengimani ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad tidak menyebabkannya kafir.¹¹ Dari sikap tidak mudah mengkafirkan ini, bisa disimpulkan bahwa Ahmad Khatib memiliki pandangan keagamaan yang moderat. Sebab, dalam polemik isu penggunaan kentongan, dijumpai pula kelompok yang sampai menuduh kafir terhadap orang yang

11 Pandangan ini sebagaimana ditegaskan oleh Abu Hasan al-Asy’ari dalam al-Ibānah ‘an Uṣūl al-Diyānah bahwa ulama ahl al-sunnah tidak mengkafirkan seorang muslim yang melakukan dosa seperti berzina, mencuri, dan meminum khamr, selama dia tidak meyakini sebagai perbuatan halal. Prinsip keagamaan ini berkebalikan dengan pandangan aliran Khawārij (al-Ash’ārī 2015, 91).

memakai media tradisional tersebut untuk penanda waktu salat. Perhatikan teks pertanyaan dalam naskah *Hukm al-Nāqūs* berikut:

"...ما قولكم دام فضلكم في غالب علماء أهل الجاوة كلها شرقها و غربها يضربون الناقوس الذي هو قطعة من الخشب لإعلام أوقات الصلاة المكتوبة مع أنهم لا يتركون الأذان والإقامة ولا يحبون دين الكفار بل لحبهم دينهم الإسلام. فلولا الضرب لا تعرف عامة الناس الوقت. فصار الناقوس حينئذ شعارا للمسلمين في هذه الزمان لأن الكفار في الجاوة لا يضربونه بل يضربون الجرس في كنائسهم. فهل حكم ما ذكرناه حرام أو لا؟ ولو كان حراما فهل هو مجمع عليه أو لا. أفتونا إفتاءً شافيا بسبب أن بعض بلاد الجاوة علماءه و يختلفون عليه. بعضهم يجرمه ويكفر من ضربه، وبعضهم يجوزه. وأكثرهم يجوزونه. بينوا لنا، فلکم الأجر والثواب، لأنه واقعة الحال على هذه الأشكال

"...Bagaimana pendapat anda soal polemik para ulama di Jawa, dari bagian timur hingga barat, terkait hukum menabuh kentongan -seonggok kayu- untuk memberitahu waktu salat wajib, sedangkan mereka tetap mengumandangkan azan dan iqamah. Mereka juga tidak ada maksud menyukai agama Kafir, melainkan tetap mencintai agama Islam. Andaikan tidak memukul kentongan, akan banyak masyarakat tidak mengetahui waktu salat. Sebab itulah, saat ini kentongan menjadi syiar umat Islam. Orang Kafir di Jawa sendiri sudah tidak lagi memukul kentongan, tapi menggunakan lonceng di gereja-gereja mereka. Apakah hukum kasus ini haram atau tidak? Jika memang haram, apakah statusnya disepakati semua ulama atau tidak? Berilah kami fatwa yang memuaskan. Sebab para ulama di Jawa berbeda pendapat. Sebagian ulama mengharamkan, bahkan ada yang sampai mengkafirkan. Sebagian lain membolehkan dan ini yang mayoritas. Berilah

kami penjelasan. Semoga engkau mendapat pahala. Isu ini sedang menjadi perbincangan hangat. Semoga engkau mendapat limpahan pahala.”¹²

Dari teks permintaan fatwa ini dapat dipahami bahwa polemik terkait hukum menabuh kantong sebagai penanda waktu salat pada awal abad ke-20 tidak saja dalam bentuk polarisasi pandangan antara yang membolehkan dan mengharamkan, tetapi juga ada yang sampai mengkafirkan. Pada titik inilah pandangan keagamaan Ahmad Khatib terlihat cukup moderat meski posisinya sebagai ulama yang memiliki pandangan keislaman berorientasi syariat. Biasanya, dalam banyak kasus tokoh agama yang memiliki pandangan keagamaan demikian cenderung ketat dan “kaku”. Kasus ini bisa ditemui, misalnya, dalam pandangan keagamaan Kiai Hasyim Asy’ari terkait hukum memakai jas, dasi, dan celana yang saat itu merupakan identitas kolonial. Dalam batas tertentu, Hasyim menyebut pelakunya bisa sampai kafir (Asy’ari 2019, 9). Berkaitan dengan isu atribut non muslim, pandangan moderat di antaranya dimiliki oleh Habib Sālim bin Jindān (1906-1969). Ulama hadrami ini menghukumi sebatas makruh, tidak sampai haram apalagi kafir (Salim n.d., 344–45). Diketahui, Habib Salim merupakan ulama abad 20 yang memiliki pandangan keagamaan berorientasi syariat.

Pandangan keagamaan Ahmad Khatib ini tentu tidak lepas dari latar belakang pendidikan keagamaannya sekaligus posisinya sebagai tokoh ulama tradisional. Secara genealogi keilmuan, Ahmad Khatib merupakan murid dari Syaikh Ahmad Zaynī Daḥlān (1816–1886), seorang mufti agung mazhab Syafii di Makkah yang juga menjadi guru para ulama Nusantara yang mendalami ilmu agama di Tanah Suci saat itu (Ilyas 2023, 42). Daḥlān memiliki pandangan keagamaan yang berorientasi syariat, dalam arti argumen-argumen keislamannya cukup ketat. Dalam kasus penggunaan beduk sebagai media pengumpul jamaah salat saja misalnya, saat ditanyai

12 Abdul Hafiz al-Jawi, *Ḥukm Al-Nāqūs*, 2.

hukumnya Daḥlān tidak membolehkan begitu saja, tetapi dia memberikan standar, jika praktik penabuhan beduk tersebut tidak menyerupai tradisi orang kafir maka sah-sah saja (Daḥlān 1892, 71). Alasan peneliti menempatkan pandangan keagamaan Daḥlān berorientasi syariat, dan berikutnya dimiliki pula oleh Ahmad Khatib, karena membandingkan pandangannya dengan Faqih Maskumambang soal menggunakan kentongan sebagai penanda waktu salat. Faqih cukup longgar soal pandangan hukumnya dengan membolehkan tradisi ini tanpa melakukan kritik sebagaimana dilakukan Daḥlān dan Ahmad Khatib (Wasid 2019, 191).

Selain Faqih Maskumambang, ulama yang memiliki pandangan serupa dengannya adalah Tengku Mahmud Zuhdi yang dimuat dalam *Ṭawālī' al-Hudā wa al-Faṣl* karya Muḥammad 'Alī bin Ḥusayn al-Makkī (w. 1948). Zuhdi menyebut menabuh kentongan sebagai penanda waktu salat pada kasus di Jawa diperbolehkan dan tidak dianggap menyerupai orang kafir dengan dua alasan. Pertama, praktik ini tidak menyerupai tradisi orang Yahudi maupun Nasrani, sebab saat itu kedua kelompok ini sudah tidak menggunakan kentongan lagi. Kedua, penabuhan kentongan dilakukan tanpa meninggalkan azan. Dalam arti menabuhnya bukan dalam rangka menggantikan azan yang dianjurkan dikumandangkan ketika tiba waktu salat ('Alī n.d., 23–34).

Pandangan Ahmad Khatib juga dipengaruhi dengan posisinya intelektualnya sebagai seorang ulama tradisional. Salah satu ciri produk fatwa ulama tradisional adalah tidak langsung mengutip ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi, melainkan pendapat ulama-ulama terdahulu terlebih dulu. Sikap ini merupakan implementasi dari taklid atau mengikuti pendapat ulama belakangan yang dinilai otoritatif. Fakta ini dapat ditemukan dalam pernyataan Ahmad Khatib berikut:

وَحَيْثُ وَرَدَ النَّهْيُ بِخُصُوصِهِ وَ صَرَّحَ بِأَنَّهُ مِنْ أَمْرِ الْكُفَّارِ أَيْ شِعَارِهِمْ وَعَدَّهُ
الْفُقَهَاءُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَنَاقِرِ الَّتِي يُمْنَعُونَ مِنْ إِظْهَارِهَا فِي بِلَادِنَا فَكَيْفَ يَجُوزُ لَنَا

فَعَلُهُ وَ إِظْهَارُهُ بِيَلَادِنَا وَ جَعَلُهُ مِنْ شِعَارِ دِينِنَا فَمَا هُوَ إِلَّا مُخَالَفٌ لِلنَّبِيِّ وَ فِعْلُ الْمُنْكَرِ الْمُنْهَيِّ عَنْهُ وَ جَعْلُ شِعَارِ الْكُفَّارِ شِعَارًا لِلْمُسْلِمِينَ وَ مَا أَقْبَحَهُ مِنْ شِعَارٍ تَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ تَرَكَهُ الْكُفَّارُ وَ حَلَفَ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ. وَ مَعَ حُرْمَتِهِمْ لَا يَكْفُرُ فَاعِلُهُ لِأَنَّا لَا نَكْفُرُ أَهْلَ الْقِبْلَةِ بِالْوُزْرِ. وَ لَمْ أَرِ أَحَدًا مِنَ الْعُلَمَاءِ قَالَ بِجَوَازِهِ فِيمَا أَعْلَمْتُهُ مِنْ كُتُبِ الْمَذْهَبِ.

Dengan adanya larangan dari Nabi yang bersifat khusus, kemudian disinggung bahwa menabuh kentongan bagian dari menyiarkan ajaran orang kafir, dan para ulama fikih menilai hal ini sebagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan secara terbuka, bagaimana mungkin kita boleh melakukannya? Mempublikasikannya di lingkungan kita, serta menjadikannya sebagai syiar agama kita (Islam). Memukul kentongan sebagai penanda waktu salat sama saja menyalahi larangan Nabi, melakukan perbuatan mungkar yang jelas dilarang, dan menjadikan syiar agama kafir sebagai syiar umat muslim. Sungguh sangat buruk melakukan syiar agama (kafir) yang dilarang oleh Nabi shallallahu ‘alayhi wa sallam, sedangkan orang kafirnya sendiri tidak melakukannya. Kendati melakukannya haram, tapi tidak sampai menyebabkan pelakunya dihukumi kafir. Sebab, kami (ahl al-sunnah wa al-jamā’ah) tidak menghukumi selagi dia masih termasuk ahl al-qiblah (masih mendirikan salat) hanya karena melakukan dosa. Sejauh pengamatan saya, belum pernah ada ulama dalam kitab-kitab mazhab yang membolehkan menabuh kentongan sebagai penanda waktu salat.¹³

Jika diperhatikan terhadap ungkapan Ahmad Khatib ini menunjukkan bahwa dia begitu setia dalam merujuk ulama-ulama terdahulu sebagai landasan argumennya. Bahkan, secara tegas ia menyebut telah mengamati sumber

13 Abdul Hafiz al-Jawi, *Ḥukm Al-Nāqūs*, 3.

dari sejumlah kitab para ulama mazhab (yang ada empat), bukan satu mazhab saja. Meski ia mengaku telah menelaah kitab lintas mazhab fikih, nyatanya ia lebih cenderung pada ulama-ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Terbukti, saat ia mendasari argumen fatwanya, ia menyebutkan nama sejumlah ulama syafi'iyah, yaitu Shabrāmalsī, Ibnu Hajar, Sham al-Dīn al-Ramlī, dan Abd al-Rahmān al-Syarqāwī. Empat nama ini merupakan tokoh syafiiyah yang karya-karyanya banyak menjadi rujukan bagi Muslim tradisional. Fakta ini mendukung penemuan Kaptein yang menyebut meskipun ulama tradisional mengikuti empat ulama mazhab fikih (Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafii), namun pandangan keagamaannya lebih memprioritaskan ulama dari mazhab Syafi'i terlebih dulu (Kaptein 2004, 125).

Penutup

Dalam tradisi masyarakat Jawa, kentongan menjadi alat komunikasi dan penyampai informasi nonverbal yang masih eksis di sejumlah wilayah, meski belakangan hanya digunakan sebagai penanda waktu ibadah umat muslim. Sebagai alat komunikasi, kentongan memiliki sejumlah fungsi seperti pesan ritual keagamaan, informasi peristiwa, dan undangan.

Dalam fungsinya sebagai penanda waktu salat lima waktu menyebabkan status praktik ini menjadi perdebatan di kalangan ulama Jawi pada awal abad ke-20. Sebagian membolehkan dan sebagian yang lain tidak (haram). Naskah *Hukm Al-Nāqūs* yang ditulis oleh Abdul Hafiz al-Jawi mendokumentasikan perdebatan keagamaan ini. Secara khusus, pandangan keagamaan Ahmad Khatib Minangkabau terkait hukum penggunaan kentongan sebagai penanda waktu salat cukup lengkap dan detail dalam naskah ini. Menariknya, Ahmad Khatib memiliki pandangan yang moderat tanpa menghilangkan posisinya sebagai seorang ulama yang memiliki pandangan keagamaan berorientasi syariat. Pada umumnya, seorang Muslim yang berorientasi syariat memiliki

pandangan yang cukup ketat dan “kaku”.

Fatwa ulama Minangkabau ini juga dilatarbelakangi oleh dua hal. Pertama, ia merupakan murid dari mufti Makkah mazhab Syafii Syaikh Aḥmad Zaynī Daḥlān, yang dikenal memiliki pandangan keagamaan berorientasi fikih moderat. Kedua, posisi Ahmad Khatib sebagai ulama tradisional membuatnya menjadikan pendapat ulama terdahulu, sebagai landasan argumennya, tidak langsung merujuk pada teks Al-Qur’an maupun hadis. Sebagai ulama tradisional pada umumnya, Ahmad Khatib lebih memprioritaskan ulama dari kalangan mazhab Syafii, meskipun secara ideologis ia tetap mengakui kredibilitas seluruh empat imam mazhab.

Bibliografi

- Acehtrend.com. 2017. “Kentongan.” *Acehtrend.com*. <https://www.acehtrend.com/news/kentongan/index.html> (June 10, 2024).
- ’Alī, Muḥammad bin Ḥusayn. *Ṭawālī’ al-Hudā Wa al-Faṣl*.
- Amrullah, Abdul Karim. 2018. *Gerakan Pembaharuan Islam Di Minangkabau*. Jakarta: Bulan Bintang.
- al-Ash’ārī, Abū Ḥasan. 2015. *Al-Ibānah ‘an Uṣūl al-Diyānah*. Tripoli: Dār al-Imām al-Nawawī.
- Asy’ari, Muḥammad Hasyim. 2019. *Ziyādah Al-Ta’līqāt ‘alā Mandhāmāt al-Shykh ‘Abdullāh Bin Yāsin al-Fāsurūwānī*. Jombang: Maktabah Turath al-Islami.
- Asy’ari, Muḥammad Hasyim. “Al-Risālah al-Musammāh Bi al-Jāsūs Fī Bayāni Ḥukm al-Nāqūs.”
- Baried, Siti Baroroh, Siti Chamamah Soeratno, Sawoe Sawoe, Sulastin Sutrisno, and Moh Syakil Moh. Syakil. 1985. *Pengantar Teori Filologi*. ed. Nafron Hasjim. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. <https://repositori.kemdikbud.go.id/3368/> (October 18, 2024).
- Daḥlān, Aḥmad Zaynī. 1892. *Muḥimmāt Al-Nafāis Fī Bayān As’ilah al-Ḥādith*. Makkah: Faṭḥ al-Karīm al-Islāmiyah.

- Fathurahman, Oman. 2015. *Filologi Indonesia: Teori dan Metode*. Jakarta: Prenada Media.
- Hafiz, Abdul. *Ḥukm Al-Nāqūs*.
- Hasanuddin, Ibn Muhammad Maksum bin Abu Bakar ad-Deli. 1915. *Al-Quṭufāt al-Saniyah Li Man'i Ba'Dh Mā Fī al-Fawā'id al-'Aliyah*. Makkah: Mathba'ah al-Miriyah al-Ka'inah.
- Ilyas, Ahmad Fauzi. 2015. *Syaikh Muhammad Zein: Sebuah Biografi dan Kontribusi Pendidikan Islam di Wilayah Batu Bara: Usuluddin-Fiqih-Tasawuf*. Medan: Penerbit Mitra.
- Ilyas, Ahmad Fauzi. 2023. *Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau Dan Islam Di Nusantara: Sebuah Biografi Intelektual (1860-1916)*. Yogyakarta: CV. Selfietera Indonesia.
- Ishom, M. El-Saha, A. Mujib, and H. S. Mastuki. 2006. *Intelektualisme Pesantren: Potret Tokoh Dan Cakrawala Pemikiran Di Era Pertumbuhan Pesantren*. Jakarta: Diva Pustaka.
- Istiyanto, S. Bektī. 2015. "Penggunaan Media Komunikasi Tradisional Sebagai Upaya Pengurangan Jatuhnya Korban Akibat Bencana Alam." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 2(2): 25–38.
- Jenks, Chris. 2013. *Culture: Studi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kamaluddin. 2019. *Syarḥ Al-Waraqāt*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiah.
- Kaptein, N. J. G. 2004. *The Voice of Ulama: Fatwas and Religious Authority in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- al-Khatib, 'Abd al-Hamid. *Ahmad Al-Khatib: Bā'its al-Nahdhah al-Islāmiyah Fi Indunisia, al-Mudarris Wa al-Khatīb Bi al-Masjid al-Ḥarām*.
- Mukhtaruddin, Muhammad al-Palimbani. 2016. *Bulūgh Al-Amānī Fī al-Ta'rīf Bi Syuyūkh Wa Asānid Musnid al-Aṣḥ Syaikh Muhammad Yāsin Bin Muhammad Isa al-Fādānī al-Makkī*. Beirut: Dār Qutaibah.

- Notosusanto, Marwati Djoened, Poesponegoro, Nugroho. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 3: Zaman Pertumbuhan & Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Noviyanti, Ida Nur'aini. 2013. "Komunikasi Tradisional Sebagai Sarana Pembelajaran Karakter: Kajian Komunikasi Tradisional dalam Kultur Masyarakat Indonesia." *E-Proceeding Serial Call For Paper Konferensi Nasional Ilmu Komunikasi*, Palembang.
- Paramudita, Linanda. 2015. "Perilaku Komunikasi Masyarakat pada Tradisi Nyadranan di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 5(1). doi:10.15642/jik.2015.5.1.%p.
- Salim, ibn Jindan. *Al-Ilmām Bi Ma'rifah al-Fatāwā wa al-Aḥkām*.
- Steenbrink, Karel A. 1984. *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang.
- al-Ṭaḥāwī, Abu Ja'far. 2017. *Al-Aqidah al-Ṭaḥāwīyyah*. Dār al-Bayāriq.
- Ulum, Amirul. 2020. *Ulama-Ulama Aswaja Nusantara Yang Berpengaruh Di Negeri Hijaz*. Pustaka Ulama.
- Wasid. 2019. "Indahnya perbedaan hukum dalam tradisi memukul kentongan: Telaah Kritis Kitab Sharh Hazz al-Raus fī Radd al-Jasus Karya kiai Muhammad Faqih Maskumambang." *Journal Islam Nusantara* 3(1): 158–204.

Muhamad Abror, *Ma'had Aly Sa'idusshiddiqiyah Jakarta*, Indonesia. Email: m.abror@saiidusshiddiqiyah.ac.id.